

Komparasi Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia

Putri Amalia Nabila¹, Abdul Hamid Habbe², Abdul Rahman³
putriamalianabilah97@gmail.com¹, hamidhabbe@gmail.com², abdurrahmansalamak@gmail.com³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan metode perhitungan zakat pada perusahaan yang telah menunaikan zakatnya dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Metode perhitungan zakat yang digunakan oleh perusahaan akan diperbandingkan satu sama lain dan kemudian akan dibandingkan lagi dengan metode perhitungan zakat yang dikemukakan oleh ahli dan lembaga terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan di sektor keuangan yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk. Hasil analisis diperoleh adalah dalam perhitungan zakat perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah menggunakan metode perhitungan dengan tarif 2,5% yang diambil dari laba kotor perusahaan pada tahun berjalan. Sedangkan metode perhitungan zakat pada PT Bank BRISyariah menggunakan tarif 2,5% yang diambil dari laba bersih perusahaan.

Kata Kunci: Zakat Perusahaan, Metode Perhitungan, Bursa Efek Indonesia, Laporan Keuangan

Abstract: *This study aims to examine the comparison of zakat calculation methods in companies that have paid their zakat and are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). This type of research is qualitative research with a descriptive-comparative approach. The method of calculation of zakat used by the company will be compared with each other and then will be compared again with the method of calculation of zakat put forward by experts and related institutions. The data used is secondary data in the form of financial statements. This research focuses on companies in the financial sector namely PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk and PT Bank BRISyariah Tbk. The results of the analysis obtained that in the calculation of zakat of company, PT Bank Panin Dubai Syariah uses the calculation method at a rate of 2.5% taken from the company's gross profit in the current year. While the method of calculation of zakat in PT Bank BRISyariah uses the 2.5% rate taken from the company's net profit.*

Keywords: *Zakat of Company, Calculation Method, Indonesia Stock Exchange, Financial Statements.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sejalan dengan hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini bisnis berbasis syariah di Indonesia sedang marak berkembang. Semakin banyak perusahaan mulai mengembangkan bisnis berbasis syariah, tidak terkecuali perusahaan konvensional. Maraknya perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep syariah dalam menjalankan usahanya diperkirakan karena adanya pandangan oleh manajemen bahwa konsep ini lebih menguntungkan. Salah satu konsep syariah yang digunakan oleh perusahaan adalah akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islami, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, Fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. Akuntansi syariah memiliki sumber hukum yang berasal dari Al-qur'an, *Sunah Nabawiyah*, *Ijma* (kesepakatan para ulama), *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan *'Urf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Konsep dasar akuntansi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis adalah "amanah" atau "pertanggungjawaban". Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit, tetapi berorientasi pada zakat, dengan demikian manajemen akan mengelola perusahaan dengan manajemen amanah. Model manajemen ini tentu memberikan implikasi pada akuntansi syariah. implikasi yang sangat mendasar yaitu bentuk konstruksi akuntansi syariah akan berdasarkan pada konsep nilai-nilai zakat.

Zakat merupakan sebagian harta umat muslim yang dikeluarkan untuk para *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Zakat adalah salah satu instrumen islami dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Zakat menjadi bagian dari salah satu syariat Islam yang memiliki keunikannya tersendiri dibandingkan dengan ibadah lainnya. Menurut Khan (2013) dalam Rahim (2016) zakat tidak hanya merupakan *ibadah mahdah* dalam arti sempit, namun juga sebagai bentuk ibadah sosial ekonomi. Lebih lanjut Hanifah & Hudaib (2010), Nordin & Mustafa (2013), Obaidullah (2016), dan Ridwan (2016) dalam Rahim (2016) memberikan argumentasinya dengan berpendapat bahwa zakat selain memiliki tujuan ibadah dalam rangka memenuhi rukun Islam, ia juga bertujuan untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi. Di samping itu, Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga hal ini menjadi potensi yang cukup besar untuk membantu menunjang kesejahteraan rakyatnya melalui zakat. Oleh karena itu, zakat harus dikelola dengan baik dan benar agar pendistribusiannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Islam. Zakat diharapkan mampu untuk dikelola dengan produktif pula sehingga dapat dikembangkan di berbagai sektor kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur sebagai bekal untuk berbuat kebaikan dan terutama dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah swt.

Pengelola zakat dikenal dengan sebutan amil zakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, Ikatan Akuntan Indonesia juga menerbitkan standar akuntansi zakat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109): Akuntansi Zakat. UU No. 23 Tahun 2011 ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang tersebut, zakat di Indonesia dikelola oleh lembaga khusus yang disebut BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan juga UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat tidak hanya dikeluarkan oleh seorang individu saja, namun juga dikeluarkan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat badan usaha/ zakat perusahaan secara umum diketahui sebagai jumlah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas laba yang telah mencapai haul dan *nishab* dari satu periode perusahaan. Peraturan terkait zakat badan usaha ini belum diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut, tidak dijelaskan secara khusus terkait perhitungan atau penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan badan usaha.

Menurut Beik (2010) dalam Nasir (2015), mayoritas ulama di Indonesia juga telah menyepakati kewajiban zakat perusahaan. Pada sidang Komisi Fatwa MUI di Padang Panjang pada tahun 2009 lalu, diputuskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar zakat apabila telah memenuhi persyaratan. Pada taraf global, kewajiban zakat perusahaan juga telah diputuskan dalam Konferensi Zakat Internasional di Beirut pada tahun 2010. Sehingga ini menjadi penguat bahwa tidak ada alasan lagi bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk tidak menunaikan zakat. Diikuti dengan adanya peraturan terkait zakat atas badan usaha, beberapa perusahaan di Indonesia juga mulai mencoba memenuhi kewajiban zakatnya. Dunia bisnis saat ini sudah berkembang semakin dinamis. Untuk etika bisnis yang baik, orientasi bisnis tidak lagi terpusat untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*). *Profit oriented* dianggap sebagai pandangan egoistik, suatu bisnis akan hanya mementingkan kepentingannya sendiri yaitu dengan terus menerus mengejar laba setinggi-tingginya dan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain. Perusahaan mulai mementingkan kepentingan publik melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan melakukan pembayaran zakat perusahaan.

Potensi zakat pada perusahaan di Indonesia sangat besar, sehingga menjadi salah satu isu yang penting untuk dibahas. Persoalan pengelolaan zakat perusahaan masih memiliki permasalahan di berbagai aspek, mulai dari perhitungan zakat, pemungutan zakat, penyaluran zakat, akuntansi serta pengungkapan zakat perusahaan. Saat ini, di Indonesia potensi ini masih kurang digali. Masyarakat yang pada umumnya masih tidak familiar dengan zakat perusahaan ini menjadi salah satu penyebab utamanya. Masyarakat muslim Indonesia terpantau masih sangat minim pengetahuannya terkait zakat perusahaan, sebagian besar dari mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban zakatnya. Padahal ada banyak jenis zakat mal (harta) kontemporer lainnya yang wajib dikeluarkan ketika telah mencapai *nishab* dan *haul*-nya sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103 disebutkan “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa salah satu manfaat dari ditunaikannya zakat bagi perusahaan adalah untuk membersihkan harta perusahaan demi meraih keberkahan dari menjalankan aktivitas bisnis.

Zakat pada perusahaan yang merupakan representasi syariah perusahaan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi menjadi lebih baik serta harus didukung

dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat dengan benar (Nasir, 2015). Secara umum, perusahaan dapat berperan sebagai pengelola zakat dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan* atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang dipilih perusahaan. Untuk menggali potensi besar zakat yang ada pada perusahaan, diperlukan kesadaran para pengusaha muslim di Indonesia. Zakat dapat dikenakan pada badan usaha atau entitas bisnis yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, dari perkembangan dunia bisnis saat ini, tidak hanya perusahaan berbasis syariah saja yang menunaikan zakat perusahaan, melainkan tak jarang adapula perusahaan konvensional. Bahkan beberapa perusahaan konvensional memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersendiri yang didirikan untuk mengelola zakatnya. Kenyataan bahwa perusahaan konvensional juga turut mengikuti perkembangan ekonomi Islam dengan ikut serta dalam penunaian zakat perusahaan menjadi salah satu topik penting yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengimplementasian metode perhitungan zakat perusahaan oleh perusahaan-perusahaan yang telah mengeluarkan zakatnya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait metode perhitungan zakat perusahaan. Penelitian oleh Rahim (2016) terkait pengelolaan zakat perusahaan pada Bosowa Group menunjukkan bahwa perhitungan zakatnya dilakukan ketika jumlah laba perusahaan memenuhi nishab yang dihitung berdasarkan ketentuan 2,5%, dan ketika perusahaan tidak mendapatkan laba, maka pengeluaran kegiatan amal diakui sebagai sedekah. Adapun penelitian oleh Rezha (2018) terkait metode perhitungan zakat perusahaan studi kasus pada CV. Maju Jaya Technic Pekanbaru menunjukkan bahwa perusahaan ini melakukan perhitungan dan pengeluaran zakat setiap enam bulan sekali atau ketika penjualan perusahaan meningkat. Nishab, haul, bebas utang dan kepemilikan aset adalah beberapa syarat yang tidak diperhitungkan oleh perusahaan. CV. Maju Jaya Technic Pekanbaru melakukan perhitungan zakat perusahaan dengan cara laba bersih dikalikan 2,5%, sementara jumlah modal tidak dimasukkan sebagai jumlah yang diperhitungkan begitupun dengan utang perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan zakat perusahaan berbeda-beda. Perbedaannya dapat terlihat dari waktu pengeluaran dan dasar perhitungan zakat yang digunakan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman dan pengetahuan perusahaan terkait zakat perusahaan tersebut. Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi ini, peneliti akan membandingkan metode perhitungan zakat perusahaan yang sahamnya telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti tidak hanya terfokus pada satu jenis perhitungan perusahaan saja, namun juga membandingkannya dengan perusahaan lain yang juga telah menunaikan kewajiban zakatnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Exchange Stock (IDX)* merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memperjualbelikan efek-efek mereka. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perusahaan-perusahaan *go public* yang terdiri dari perusahaan konvensional, perusahaan syariah, dan perusahaan konvensional yang memiliki saham syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari berbagai sektor, di antaranya pertanian (*agriculture*), pertambangan (*mining*), industri dasar dan kimia (*basic industry & chemicals*), aneka industri (*miscellaneous industry*), industri barang konsumsi (*consumer good industry*), properti, real estate, dan konstruksi bangunan (*property, real estate, and building construction*), infrastruktur, utilitas dan transportasi (*infrastructure, utility, and transportation*), keuangan (*finance*), serta perdagangan, jasa dan investasi (*trade, service, and investment*). Dari sembilan sektor yang ada pada BEI, peneliti akan berfokus pada sektor dimana terdapat perusahaan yang secara resmi tercatat telah menunaikan zakat perusahaan. Yang menjadi objek penelitian ini adalah PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank BRIsyariah Tbk pada sektor keuangan (*finance*).

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia tanggal 6 Oktober 2009 sebagai Bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Pembayaran zakat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah pada tahun 2010, dengan mengambil 2,5% dari laba kotor perusahaan. Sedangkan PT Bank BRIsyariah Tbk merupakan bank syariah ritel modern yang terkemuka di Indonesia dan termasuk anak usaha bank Badan Usaha Milik Negara terbesar. Bank ini pada awalnya beroperasi secara konvensional, namun setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tahun 2008, bank mulai beroperasi sebagai bank syariah sejak tanggal 17 November 2008. PT Bank BRIsyariah Tbk mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dan menjadi bank syariah anak BUMN pertama yang *go public*. Perhitungan zakat perusahaan PT Bank BRIsyariah Tbk adalah dengan menggunakan rumus 2,5% dari laba perusahaan. Perbedaan metode perhitungan kedua perusahaan ini kemudian akan dikomparasikan dengan metode perhitungan zakat perusahaan yang digagas oleh para ahli dan tokoh-

tokoh klasik. Selain itu, metode perhitungan zakat tersebut akan dibandingkan juga dengan metode perhitungan zakat yang diungkapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Output penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi kedua perusahaan tersebut serta perusahaan lainnya dalam mengeluarkan zakat perusahaan yang sesuai dengan tuntutan syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai komparasi metode perhitungan zakat perusahaan ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah data sekunder. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang telah membayarkan zakatnya dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode pengumpulan data berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif-komparatif dengan alat analisis yang digunakan yaitu metode perhitungan zakat yang diterapkan pada perusahaan yang kemudian dibandingkan dengan metode perhitungan zakat menurut Bazis DKI serta AAOIFI.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan berbasis syariah. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memiliki visi menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif. Adapun untuk mencapai visi tersebut PT Bank Panin Dubai Syariah memiliki misi sebagai berikut:

- (1). Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan regulator: Secara professional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
- (2). Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun konvensional lain.
- (3). Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi para professional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industry perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
- (4). Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja profitabilitas yang baik ditandai dengan ROA dan ROE terukur.
- (5). *IT Support*: Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan Syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.

Gambaran Umum PT Bank BRISyariah Tbk

Berdirinya PT Bank BRISyariah Tbk berawal dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007. Bank BRI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor:10/67/KEP.GBI/DpG/2008 dan selanjutnya merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional menjadi kegiatan perbankan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PT Bank BRISyariah Tbk memiliki visi “Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”. Untuk mewujudkan visi tersebut Bank BRISyariah merumuskan misi sebagai berikut:

- (1). Memahami keragaman individu dan mengakomodasi kebutuhan finansial nasabah.
- (2). Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- (3). Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

- (4). Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

Perbandingan Metode Perhitungan Zakat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Zakat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Metode	Perhitungan	Jumlah Zakat
Perusahaan	Zakat Perusahaan = Laba Kotor x 2,5% = Rp23.345.433.000 x 2,5%	Rp583.635.825
Basis DKI	Zakat Perusahaan = (Aktiva Lancar- Utang Lancar) x 2,5% = (Rp10.125.022.523.000 – Rp19.234.481.000) x 2,5%	Rp252.644.701.055
Aset Bersih (AAOIFI)	Zakat Perusahaan = Aktiva Subjek Zakat – (utang lancar+ modal investasi+penyertaan minoritas+penyertaan pemerintah+penyertaan lembaga social+endowment+lembaga no profit) x 2,5775%	Rp191.568.497.714,983
Investasi Bersih (AAOIFI)	Zakat Perusahaan = Rp9.983.888.238.000 – (Rp19.234.481.000+Rp2.395.903.785.000+Rp136.412.524.28) x 2,5775% Zakat Perusahaan = (Tambah modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian) x 2,5775%	Rp8.027.100.982
	Zakat Perusahaan = (Rp5.268.018.000 + Rp265.112.447.000 + Rp13.237.011.000 + Rp564.466.463.000) – (Rp98.158.654.000 + Rp438.495.654.000) x 2,5575%	

Analisis Metode Perhitungan Zakat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

- (1). Aspek *Nishab* dan *Haul*
 Dalam melakukan perhitungan zakatnya, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah memerhatikan *nishab* dan *haul*. Perusahaan akan memperhitungkan *nishab* dan *haul* dari harta perusahaan sebelum dikeluarkan zakatnya. *Nishab* yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebesar 85 gram emas, sedangkan *haul* selama 1 tahun. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa dari aspek *nishab* dan *haul* perusahaan telah menerapkannya sesuai dengan syariat. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang dikemukakan oleh Hafiduddin dalam Batu Bara (2012) bahwa zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan, sehingga *nishab* dan *haul* zakat perusahaan sama dengan zakat emas dan perak, yaitu *nishab* sebesar 85 gram emas dan *haul* selama 1 tahun.
- (2). Aspek Tarif Zakat
 Merangkum dari berbagai metode yang dikemukakan oleh ahli dan beberapa lembaga terkait, tarif zakat perusahaan adalah sebesar 2,5% yang dianalogikan dengan zakat perdagangan. Berdasarkan hal ini, PT Bank Panin Dubai Syariah sudah menerapkan tarif yang sama dalam perhitungan zakat perusahaannya.
- (3). Dasar Pengenaan Zakat
 Dari hasil ilustrasi metode perhitungan zakat perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Basis DKI, dan AAOIFI, diperoleh hasil perhitungan zakat yang berbeda-beda. Perbedaan terletak pada dasar pengenaan zakat yang digunakan oleh perusahaan. Metode zakat yang digunakan oleh PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk adalah yang didasarkan pada laba kotor perusahaan. Sedangkan Dalam laba kotor perusahaan masih terdapat sejumlah dana yang bukan milik penuh perusahaan, sedangkan harta subjek zakat adalah harta yang bebas dari unsur-unsur yang haram, sehingga dasar pengenaan laba kotor perusahaan kurang tepat untuk digunakan.

Perbandingan Metode Perhitungan Zakat PT Bank BRISyariah Tbk

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Zakat PT Bank BRI Syariah Tbk

Metode	Perhitungan	Jumlah Zakat
Perusahaan	Zakat Perusahaan = Laba Kotor x 2,5% = Rp74.016.000.000x 2,5%	Rp1.850.400.000

Basis DKI	Zakat Perusahaan = (Aktiva Lancar- Utang Lancar) x 2,5% = (Rp42.072.894.000.000 – Rp61.253.000.000) x 2,5%	Rp1.050.291.025.000
Aset Bersih (AAOIFI)	Zakat Perusahaan = Aktiva Subjek Zakat – (utang lancar+ modal investasi+penyertaan minoritas+penyertaan pemerintah+penyertaan lembaga social+endowment+lembaga no profit) x 2,5775%	Rp710.658.211.149,5
Investasi Bersih (AAOIFI)	Zakat Perusahaan = Rp40.474.282.000.000 – (Rp61.253.000.000+Rp12.358.057.000.000 +Rp483.363.420.000) x 2,5775%	
	Zakat Perusahaan = (Tambahkan modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan + Laba bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian) x 2,5775%	Rp106.071.264.675
	Zakat Perusahaan = (Rp517.000.000 + Rp74.016.000.000 + Rp11.818.783.000.000 + Rp85.280.000.000 + Rp809.380.000.000) – (Rp8.448.649.000.000 + Rp224.050.000.000) x 2,5575%	

Analisis Metode Perhitungan Zakat PT Bank BRISyariah Tbk

- (1). Aspek *Nishab* dan *Haul*
PT Bank BRISyariah Tbk, juga memperhitungkan *nishab* dan *haul* dari harta perusahaan sebelum dikeluarkan zakatnya. *Nishab* yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebesar 85 gram emas, sedangkan *haul* selama 1 tahun. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa dari aspek *nishab* dan *haul* perusahaan telah menerapkannya sesuai dengan syariat.
- (2). Aspek Tarif Zakat
PT Bank Panin Dubai Syariah sudah menerapkan tarif yang sama dengan tarif zakat yang disepakati oleh sebagian besar ulama atas zakat perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian analisis metode yang digunakan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, mayoritas ulama meyakini untuk menganalogikan tarif zakat perusahaan dengan zakat perdagangan, sehingga tarif zakat perusahaan adalah sebesar 2,5%
- (3). Dasar Perhitungan Zakat
Dalam perhitungan zakat perusahaan, PT Bank BRISyariah Tbk menggunakan dasar pengenaan zakat berupa laba bersih perusahaan. Konsep ini sebenarnya sejalan dengan konsep yang juga diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Namun, konsep tersebut berbeda dengan metode yang dikemukakan oleh Basis DKI dan AAOIFI. Metode yang dikemukakan Basis DKI ini sudah sesuai dengan dasar pengenaan yang dikemukakan oleh BAZNAS. Perusahaan dapat memilih menggunakan metode dari Basis DKI ini karena metode ini juga terbilang cukup mudah dan sesuai dengan anjuran yang disyariatkan. Sedangkan metode yang dikemukakan oleh AAOIFI sejalan dengan Mahzab *Hambali*, Mahzab *Syafi'i* dan Mahzab *Maliki*. Ketiga mahzab ini berpendapat bahwa pemilik harta harus mengeluarkan zakat dari modal dan laba yang diperolehnya. (Batu Bara, 2012). Metode yang dikemukakan oleh AAOIFI cukup rumit dan diperlukan keterampilan khusus untuk dapat membedah laporan tahunan perusahaan untuk kemudian menemukan informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan zakat. Akan tetapi, semua metode yang telah diilustrasikan tersebut di atas tetap dapat diterapkan oleh PT Bank BRISyariah Tbk, dikarenakan informasi yang kita butuhkan untuk melakukan perhitungan zakat sebenarnya telah tersedia di dalam laporan tahunan PT Bank BRISyariah Tbk.

Perhitungan Zakat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk Dihitung Berdasarkan Kepemilikan Saham Perusahaan

Tabel 3. Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Komposisi Pemegang Saham

		PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		
Komposisi Pemilik Saham		Basis DKI	Aset Bersih	AAOIFI
				Investasi Bersih
Panin	Dubai	135.670.204.466,5	102.872.283.272,9	4.310.553.227,3
Syariah	Dubai Islamic Bank	96.636.598.153,5	73.274.950.375,9	3.070.366.125,6
Masyarakat		20.337.898.434,9	15.421.264.066,05	646.181.629,05

Total	252.644.701.055	191.568.497.714,983	8.027.100.982
		PT Bank BRISyariah Tbk	
Komposisi	Basis DKI		AAOIFI
Pemilik Saham		Aset Bersih	Investasi Bersih
PT Bank BRI Tbk	766.712.448.250	518.780.494.139,1	77.432.023.212,7
Masyarakat	192.518.344.882,5	130.263.650.103,7	19.442.862.814,9
DPLK BRI -Saham	91.060.231.867,5	61.614.066.906,6	9.196.378.647,32
Syariah			
Total	1.050.291.025.000	710.658.211.149,5	106.071.264.675

Analisis Metode Perhitungan Zakat Basis DKI Sebagai Metode yang Dianggap Tepat Dalam Menghitung Zakat Perusahaan Sektor Jasa Keuangan

Setelah melakukan ilustrasi perhitungan yang diterapkan oleh perusahaan dan yang dikemukakan oleh Basis DKI dan AAOIFI. Penulis dapat menyimpulkan bahwa metode yang tepat serta sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama adalah metode perhitungan Basis DKI. Metode Basis DKI yaitu dengan dasar pengenaan zakat pada aset lancar yang telah diperkurangkan dengan utang lancar milik perusahaan. Aset lancar dinyatakan sebagai harta wajib zakat karena aset lancar adalah harta kekayaan perusahaan yang mengalir masuk ke pengelola dan dikembangkan agar menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini penulis juga merujuk pada syarat harta wajib zakat yaitu harta yang berkembang, dalam artian ada penambahan baik secara nyata maupun tidak nyata. Adapun aset tetap milik perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan dan aset tetap lainnya tidak menjadi harta yang dikenai zakat, karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan. Aset tetap milik perusahaan hanya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perusahaan, kecuali jika aset tetap tersebut disewakan maka bisa dikenai zakat namun bukan atas nilai aset tetap tersebut tetapi dari hasil keuntungan penyewaan tersebut, dalam artian hanya ketika aset tetap tersebut berubah fungsinya yaitu untuk dikomersilkan. Sedangkan kewajiban lancar itu sendiri menjadi pengurang harta wajib zakat karena utang adalah hak milik orang lain yang masih merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi ke pihak tersebut. Sehingga tidak adil bagi pihak yang memiliki piutang terhadap perusahaan untuk turut serta haknya diperhitungkan dalam kewajiban zakat perusahaan, padahal mereka adalah pihak yang terpisah dari perusahaan. Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perniagaan, dimana pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan aset yang dimiliki, artinya didasarkan pada laporan keuangan (neraca). Sehingga penulis berpendapat adalah tepat bahwa dalam menghitung zakat perusahaan juga didasarkan pada neraca (laporan posisi keuangan), dengan mengidentifikasi harta yang menjadi wajib zakat. Salah satu alasan tambahan Penulis berpendapat bahwa metode Basis DKI adalah metode perhitungan yang cocok digunakan untuk perhitungan zakat perusahaan di bidang sektor jasa keuangan adalah karena kemudahan metode yang ditawarkan, namun tetap berada pada koridor syariat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai metode perhitungan zakat perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Desember 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk jika dilihat pada aspek *haul*, *nishab* dan tarif sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, dasar pengenaan zakatnya berupa laba kotor perusahaan, yang kurang tepat dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat perusahaan menurut pendapat mayoritas ulama. Sebaiknya PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk menggunakan metode zakat yang digunakan oleh Basis DKI, yaitu 2,5% dari modal bersih. Hal ini karena metode ini dianggap dan disetujui oleh mayoritas ulama bahwa telah sesuai dengan syariat Islam, serta sejalan dengan yang dikemukakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan metode perhitungan yang dikemukakan oleh AAOIFI juga dapat diterapkan pada perusahaan karena sejalan dengan pendapat Imam Hambali, Imam Syafi’I dan Imam Maliki. Namun untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan cukup rumit.

Adapun metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT Bank BRISyariah Tbk jika dilihat pada aspek *haul*, *nishab* dan tarif sudah sesuai dengan syariat Islam. Dasar pengenaan zakat yang diterapkan oleh PT Bank BRISyariah Tbk adalah didasarkan pada laba bersih perusahaan dan dikenakan tarif 2,5%, di mana penulis menemukan bahwa metode yang digunakan oleh PT Bank BRISyariah Tbk sama dengan metode yang dikemukakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Secara keseluruhan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di sektor keuangan lebih tepat menggunakan metode perhitungan yang dikemukakan oleh Basis DKI.

5. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah sulitnya menemukan data terkait perusahaan yang telah menunaikan zakat perusahaan, masih sangat minimnya referensi dan penelitian terkait zakat perusahaan, utamanya praktik operasional perusahaan dalam menunaikan zakat perusahaan bagi perusahaan *go public*, serta masih minimnya pemahaman peneliti terkait zakat kontemporer, apalagi dengan minimnya literatur yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Agung, Anak Agung Putu. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2012. Bandung: PT Cordoba International Indonesia
- A'yun, Akmalia Qurrota. 2018. Pengelolaan Zakat dan Praktik Zakat Entitas Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin. In *Proceeding of National Conference on Asbis*, Vol. 3: 70-80
- Batubara, Z. 2012. Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(2), 205-232
- Farhan, A., & Triyuwono, I. 2012. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2): 6-26
- Hafnizar, Anggi Aulia. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan). Skripsi Dipublikasikan. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam. Jakarta: PT Pustaka Quantum
- Hidayat, Nur. 2004. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah: Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan. Makalah Disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi VII, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar, 2-3 Desember 2004
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Jakarta: IAI
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(7): 507-509
- Khaddafi, Muammar. 2016. Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. Medan: Penerbit Madenatera
- Kieso, Weygandt Kimmel, et al. 2018. *Accounting Principles (13th ed.)*. New York: John Wiley & Sons
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. 2018. Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan. *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1): 78-99
- Martani, Dwi., dkk. 2014. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat
- Nasir, Arahman Nasir. 2015. Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada Masing-Masing Sektor Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Dipublikasikan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Daftar Efek Syariah, (Online), (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>, diakses pada 26 April 2020)
- Pratama, Y. C. 2015. Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1): 93-104
- Rachmaniawati, V. 2016. Analisis Metode Perhitungan Zakat pada Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rahim, S. 2017. Model pengelolaan zakat perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1): 200-215
- Rezha, Fawzia Yulandra. 2018. Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada Cv. Maju Jaya Technic Pekanbaru. Skripsi Dipublikasikan. Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Riyansyah, A. 2017. Pemikiran Sofyan Syafri Harahap Tentang Akuntansi Syariah dan Penerapannya. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2): 18-22
- Rusmanto, R. 2008. Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan terhadap Penggunaannya dalam Pengambilan Keputusan Kredit Bank Umum di Banjarmasin. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 12(1): 53-73
- Sahroni, Oni, dkk. 2018. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Sakaran, Uma, dan Roger Bogie. 2017. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Standar Akuntansi Keuangan. 2014. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Standar Akuntansi Syariah. 2017. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumarno, Miftahullail Septa. 2014. Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1): 8-21

Triuwono, I. S. 2001. Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(2): 131-145

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 1999. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat